



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pierre Tendean No. 01 telp. 3253373 Fax (0511) 3250914 Banjarmasin. Kode Pos 70231.

SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Nomor : 400.3.3.1/7106 /PAUDNI/Dipendik/2023

A. IDENTITAS PENYELENGGARA PKBM

1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab : **Sabirin Mukhtar, S.Kom**
2. Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 Juli 1992
3. Agama : Islam
4. Jabatan dalam Lembaga PKBM : Ketua
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat rumah : Jl. Alalak Selatan No.5 Rt.09 Rw.01
Kel. Alalak Selatan, Kec Banjarmasin Utara,
Kota Banjarmasin 70249
7. Pendidikan terakhir : S1

B. IDENTITAS LEMBAGA PKBM :

1. Akta Notaris / No.Akta Notaris PKBM / Tahun : Notaris Gianto, SH / 025 / 09-05-2019
2. NPSN : -
3. Nama Badan Hukum Lembaga PKBM : **PKBM MANHAJUL HUSNA**
4. Pusat / Cabang : Pusat
5. Jenis rumpun / Program kegiatan : PNFI (PAUD, KF, TPQ, Majelis Ta'lim, Kesetaraan, Lifeskills, Kursus dan Pendidikan Kemasyarakatan (Dikmas) dll.
: 15 Juli 2019
: 93.175.394.1-731.000
: Jl. Alalak Selatan No.05 Rt.09,
Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.
6. Mulai didirikan
7. NPWP
8. Alamat PKBM

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintah dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1913 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Untuk mendukung kegiatan dimaksud kami berikan Izin Operasional Lembaga PKBM dengan ketentuan sebagai berikut :

DENGAN KETENTUAN BAHWA :

1. Menyelenggarakan Program PKBM, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan perkembangan PKBM (minimal 1 (satu) tahun 2 (dua) Kali)
2. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat di bekukan atau ditinjau kembali, apabila tidak menyampaikan laporan perkembangan PKBM selama 2 (dua) tahun berturut turut, Izin ini berlaku selama lembaga aktif melaksanakan kegiatan dan membuat laporan selama 2 (dua) kali dalam setahun.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 8 Juli 2023
KEPALA DINAS,

